

**PENGAWASAN PENYELENGGARA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN TERHADAP FASILITAS PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
DI PUSKESMAS DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Chairunnisa

Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
Email : chairunnisa1230@gmail.com

Abstrak : Bayi membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya dan Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi usia 0-6 bulan. Di Indonesia telah banyak diresmikan peraturan tentang ASI. Salah satunya adalah Permenkes No 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah air susu ibu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan fasilitas menyusui dan pengawasan yang dilakukan dihubungkan dengan hak asasi manusia dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif, pendekatan kombinasi penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Pengumpulan data primer dengan wawancara. Subyek penelitian adalah Penanggung jawab ruang laktasi di lingkungan puskesmas kota tanjung selor. Hasil penelitian ruang laktasi merupakan kebutuhan ibu menyusui untuk menjaga privasi ketika memberikan Asi kepada bayi di tempat atau sarana umum. Privasi tersebut merupakan hak asasi bagi ibu menyusui yang harus diberikan oleh Negara yang dilaksanakan puskesmas tanjung selor sebagai refresentatif pemerintah mewakili Negara. Kepala puskesmas Tanjung selor telah menyediakan ruang laktasi sebagaimana telah diamanatkan Permenkes No 15 Tahun 2015 Tentang Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah air susu ibu. Namun Ruang laktasi di puskesmas Kota Tanjung Selor masih belum memenuhi standart yang diberlakukan dalam permenkes nomor 15 Tahun 2013 Tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah air susu ibu.

Kata Kunci : Fasilitas ASI Eksklusif, Pengawasan ASI Eksklusif, Hak Asasi Manusia

Abstract : Babies need food to survive, and Mother's Breast Milk (ASI) is the best food for babies aged 0-6 months. In Indonesia, many regulations regarding breastfeeding have been formalized. One of them is Permenkes Number 15 Year 2013 concerning procedures for providing special facilities for breastfeeding and/or expressing mothers. The purpose of this study is to discover the implementation of breastfeeding facilities and its supervision related to human rights. This study used qualitative research method, a combination of empirical and normative juridical research approaches by using primary data collection by interview. The subject was the person in charge of the lactation space at the area of Puskesmas, Tanjung Selor City. The results revealed that lactation space is the need for breastfeeding to maintain privacy when giving ASI to babies in places or common canals. This privacy is a means for breastfeeding that must be provided by the government conducted by Puskesmas Tanjung Selor as a representative of the government. The Head of Puskesmas Tajung Selor has provided lactation space as mandated by Permenkes Number 15 Year 2013 concerning the procedures for providing special facilities for breastfeeding and/or expressing mothers. However, the lactation space at the Puskesmas Taung Selor City still has not met the standards stipulated in

Permenkes Number 15 Year 2013 concerning procedures for providing special facilities for breastfeeding and / or expressing mothers

Keywords: *Exclusive Breastfeeding Facilities, Exclusive Breastfeeding Supervision, Human Rights*

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh tuhan yang bersifat kodrati. Artinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci (John Locke). BAB XA HAM menyatakan pada pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian hak untuk hidup merupakan salah satu dari HAM. Anak merupakan salah satu pihak yang paling rentan mengalami objek pelanggaran Hak Asasi, Hak Asasi Anak juga tertuang pada UUD 1945 Bab XA pasal 28B (2) setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak asasi manusia khususnya yang ditujukan untuk anak dituangkan pada Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Menyatakan dalam Pasal 52 (1) Setiap anak berhak atas Perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dengan demikian, setiap orang tua wajib memenuhi kebutuhan setiap anaknya mulai dari dalam kandungan, kebutuhan anak

yang dimaksud salah satunya yang terpenting adalah kebutuhan makan anak demi kelangsungan hidupnya. Untuk itu mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu hak asasi anak. karena ASI merupakan makanan terbaik bagi anak segera setelah ia dilahirkan.

Berdasarkan data statistik WHO tahun 2016 diperoleh data cakupan ASI Eksklusif di seluruh dunia berkisar 38%. Cakupan ASI Eksklusif ASIA juga berada dibawah 50%, di India sebesar 46%, Filipina 34 %, Vietnam 27%, dan Myanmar sebesar 24%. Sedangkan di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari cakupan pemberian air susu ibu eksklusif bagi bayi usia 0-5 bulan pada 2016 sebesar adalah 54,0%, dengan cakupan tertinggi adalah Nusa tenggara timur yaitu 79,9 % dan cakupan terendah adalah Gorontalo yaitu 32,3%.

Praktek pemberian ASI di Negara berkembang telah berhasil menyelamatkan sekitar 1,5 juta bayi pertahun dari kematian dan kesakitan. Berdasarkan data tersebut WHO merekomendasikan untuk pemberian ASI Eksklusif sampai bayi usia 6 bulan.

Peraturan mengenai ASI Eksklusif di Indonesia diatur dalam pasal 128 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas kondisi medis. (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. (3) penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan

tempat sarana umum. Selanjutnya pasal 129 UU Kesehatan diatur bahwa (1) pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. (2) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Pada tanggal 1 maret 2012 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu ada pula Peraturan Menteri Kesehatan RI No 15 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. Kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Bagi Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan, Serta Produsen Dan Distributor Susu Formula Bayi Dan/Atau Produk Bayi Lainnya Yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Menurut hasil pengamatan sementara penulis, Ruang Laktasi di pada rumah sakit BLUD RSD dr.H. Soemarmo Sosroatmodjo Tanjung selor bisa digunakan selama 24 jam. kondisi fasilitas untuk ibu menyusui pada rumah sakit BLUD RSD dr.H. Soemarmo Sosroatmodjo Tanjung selor telah sesuai dengan Permenkes No 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah air susu ibu. Data dari puskesmas tanjung

selor menyebutkan bahwa pasien bayi khususnya pasien bayi imunisasi yang berusia 0-6 bulan mulai dari Januari 2017 sampai dengan September 2017 jumlah rata-rata perbulan adalah sekitar 159-340 orang dengan durasi waktu yang diperkirakan untuk menunggu atau mengantri pemeriksaan dan tindakan adalah antara 15-30 menit perorang .hasil pengamatan sementara penulis yang dilakukan pada puskesmas tanjung selor ruang laktasi sedikit lembab, tidak ada wastafel, hanya terdapat satu buah kursi, tidak ada kulkas khusus ASI dan botol penampung ASI. terdapat lemari berkas dan kulkan untuk penyimpanan vaksin. Selain itu ruang laktasi ini sangat jarang dimanfaatkan. Ruang laktasi dibuka mulai pukul 07.00 pagi hingga pukul 15.00 saja. Karena tergabung dengan ruang imunisasi, sehigga ketika

petugas imunisasi pulang, pintu akan segera di kunci. Sedangkan puskesmas beroperasi selama 24 jam.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengawasan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan terhadap fasilitas pemberian Asi Eksklusif di Puskesmas Tanjung Selor (Studi Kasus Ini Dilakukan Di Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara)” Penelitian ini terbatas hanya pada pengawasan terhadap fasilitas pemberian ASI Eksklusif pada Puskesmas di Kota Tanjung selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif,

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

B. PEMBAHASAN

Dalam UU kesehatan hak bayi untuk mendapat ASI eksklusif dijelaskan dalam Pasal 128 Ayat 1 yang berbunyi, Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Dengan adanya UU ini, jelas sudah bahwa seorang anak yang baru dilahirkan dalam kondisi normal, artinya tidak memerlukan tindakan penanganan khusus berhak mendapatkan ASI secara eksklusif. Lebih lanjut di ayat selanjutnya ditegaskan lagi, Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas

khusus. Berdasarkan UU kesehatan ini maka dibuat pula peraturan pemerintah yang mengatur tentang ASI.

Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif merupakan peraturan tertulis yang tegas dan lugas. Dalam peraturan pemerintah ini pada Bab III pasal 6 menyatakan bahwa *“setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif pada bayi yang dilahirkannya”* Kecuali Jika ada Indikasi medis, ibu tidak ada atau bayi terpisah dengan ibunya (Pasal 7). Peraturan pemerintah ini kemudian di dampingi oleh Peraturan Menteri Kesehatan no 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu yang berfungsi sebagai salah satu cara untuk mencapai keberhasilan

cakupan ASI Eksklusif di Indonesia. PP No 15 Tahun 2013 ini memerintahkan agar penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif dengan cara menyediakan ruang laktasi (pojok ASI/Klinik Laktasi).

Pada penelitian ini penulis memilih pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai tempat penelitian. Karena puskesmas merupakan salah satu sarana dan fasilitas umum sekaligus tempat bekerja. Kepala puskesmas menunjuk seorang bidan sebagai penanggung jawab ruang laktasi tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan bidan pada tanggal 25 Juli 2018 mengenai penyelenggaraan dan pengawasan klinik laktasi di puskesmas tersebut. Untuk penyelenggaraan ruang laktasi di puskesmas Bidan mengatakan :

“klinik laktasi ini sudah ada dulu sejak awal yang sebelumnya namanya pojok Asi, ya seperti itu. Sampai kemudian berubah setelah kita akreditasi 2016 itu sudah jadi ruang laktasi atau klinik laktasi. Untuk sumber dananya berasal dari puskesmas sendiri namun memang tidak ada pendanaan khusus untuk itu karena sumber dana puskesmas berasal dari APBD jadi kami menyisihkan sedikit dana untuk di alokasikan pada klinik laktasi”

Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 khususnya pada Bab V yang membahas tentang Tempat Kerja dan Sarana Umum (pasal 30 Jo 32) dalam hal ini, puskesmas tanjung selor hilir sebagai fasilitas pelayanan kesehatan telah mengikuti Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif. Karena telah

menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui. Menurut pengamatan penulis, Puskesmas Tanjung Selor Hilir menyediakan satu ruang klinik laktasi yang ukurannya kurang lebih 3x4 m², pintu yang memiliki kunci, dua buah jendela tanpa tirai, satu buah tempat tidur bayi, dua buah kursi, satu buah meja, satu buah kursi panjang dan karpet plastik, satu buah kipas angin, satu buah boneka peraga, dan beberapa alat peraga lainnya seperti spuit, kelereng dan bola ping pong, Untuk pencahayaan baik namun sinar matahari langsung masuk melalui jendela dan sangat panas. Ruang laktasi di puskesmas disebut juga klinik laktasi. Seperti yang sudah di jelaskan pada PP No 33 Tahun 2012 mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Kesehatan No 15

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 9 Jo 16.

Di lingkungan puskesmas Tanjung Selor, pemimpin puskesmas sudah menunjuk seorang bidan sebagai penanggung jawab ruang laktasi sekaligus sebagai konselor laktasi yang bertugas untuk memberikan konseling pada pasien dan karyawati puskesmas yang dalam masa menyusui. Berdasarkan hasil wawancara bidan mengatakan :

“Saya sudah dua kali mengikuti pelatihan manajemen laktasi, yang pertama di tahun 2012 dan kemudian di tahun 2017. Saat pelatihan pertama saya menggunakan biaya sendiri, pelatihan yang ke dua saya di tunjuk langsung oleh kepala

puskesmas untuk mengikuti pelatihan lanjutan dan biayanya di tanggung oleh dinkes.”

Dengan pernyataan bidan tersebut diatas, diketahui bahwa pemerintah ada usaha untuk membantu dalam pencapaian program ASI Eksklusif. Khususnya dinas kesehatan yang telah memberikan dukungan berupa materi dengan membiayai pelatihan bidan puskesmas. Jika dihubungkan penyelenggaraan fasilitas menyusui dengan hak Asasi manusia, maka dapat dikatakan bahwa Asi merupakan hak bayi. Karena ASI merupakan hak yang mendukung agar hak asasi manusia bisa terwujud. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Seperti yang telah tertuang pada Pasal 28A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “*Setiap orang*

berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya, kepada siapapun, diberikan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan bayi memerlukan makanan untuk memenuhi nutrisi tubuhnya agar bisa bertahan hidup. Di perjelas pula pada tertuang pada undang-undang kesehatan yang menyatakan bahwa bayi berhak mendapatkan ASI sejak dilahirkan kecuali dengan indikasi medis. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi. kandungan gizi ASI sangat lengkap dan mudah diserap oleh tubuh sehingga bayi yang mendapatkannya dapat mencernanya dengan sempurna. Menurut *World Health Organization (WHO)*, ASI menyediakan semua nutrisi yang diperlukan oleh bayi karena mengandung komponen makronutrien, karbohidrat, protein,

dan lemak serta mikronutrien berupa vitamin dan mineral ditambah air sehingga bayi sudah tercukupi kebutuhannya selama enam bulan pertama tanpa perlu minuman atau makanan tambahan lain. Sedangkan fasilitas menyusui juga bukan merupakan hak asasi namun tetap menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan dan memberi dukungan agar hak bayi dapat terpenuhi.

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala puskesmas terhadap penyelenggaraan fasilitas

ruang laktasi dilingkungan puskesmas tanjung selor terkait dengan kewenangannya sebagai seorang pemimpin puskesmas. Mengenai pengawasan bidan penanggung jawab mengatakan :

“ untuk pengawasan ruang ASI atau klinik laktasi, itu dilakukan langsung oleh kapus (kepala puskesmas). Tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun dinas kesehatan. Tidak ada juga jadwal pengawasan yang pasti, tapi dalam sebulan pasti ada, kadang-kadang kapus datang untuk melihat keadaan ruang laktasi dan menanyakan sejauh mana pemanfaatannya, selain itu kapus juga menanyakan apa saja kekurangan. Namun ya seperti itu segala kekurangan

tidak bisa langsung dipenuhi, karena keterbatasan dana dan kami harus memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak lalu kemudian memenuhi kekurangan klinik laktasi jika memungkinkan. Untuk memenuhi kekurangan kami harus mengusulkan pada pokja yang mengurus segala kelengkapan yang kemudian pokja akan meminta persetujuan pada kapus.”

Permenkes no 15 tahun 2013 tentang Fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI khusus nya pada BAB IV mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan untuk penyelenggaraan ruang laktasi (Pasal 17) Peraturan tentang pengawasan ini juga ada dalam peraturan pemerintah no 33 tahun 2012 yang isinya sama persis

dengan pengaturan pembinaan dan pengawasan pada permenkes. Permenkes No 15 tahun 2013 menunjuk Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang ASI sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Namun pada kenyataannya dilingkungan puskesmas kota tanjung selor tidak dilakukan pengawasan oleh pihak terkait tersebut. Pengawasan hanya dilakukan oleh kepala puskesmas yang sebenarnya juga tidak pernah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari gubernur maupun bupati atau kepala dinas kesehatan. Kepala puskesmas hanya melakukan pengawasan berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya atau bisa dikatakan

pengawasan fungsional, pengawasan yang dilakukan karena telah melekat pada jabatan dimana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan yang dilakukan termasuk Pengawasan langsung. pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Pengawasan yang dilakukan tidak terjadwal, karena memang pada permenkes No 15 Tahun 2013 tentang fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah ASI tidak di singgung tentang penjadwalan pengawasan. Sejauh ini belum ada sanksi yang diterapkan

dalam hal pengawasan. Karena memang pada permenkes tidak dijelaskan mengenai sanksi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Ruang laktasi merupakan kebutuhan ibu menyusui untuk menjaga privasi ketika memberikan Asi kepada bayi di tempat-tempat atau sarana umum. Privasi tersebut merupakan hak asasi bagi ibu menyusui yang harus diberikan oleh Negara yang dilaksanakan oleh puskesmas tanjung selor sebagai refresentatif pemerintah mewakili Negara. Kepala puskesmas Tanjung selor telah menyediakan ruang laktasi sebagaimana yang telah diamanatkan Permenkes No 15 Tahun 2015 Tentang Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah air susu ibu. Namun Ruang

laktasi di puskesmas Kota Tanjung Selor masih belum memenuhi standart yang diberlakukan dalam permenkes nomor 15 Tahun 2013 Tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah air susu ibu. Salah satunya tidak tersedia wastafel sebagai sarana pencegahan infeksi. Pengawasan Kepala puskesmas terhadap ruang laktasi dapat dikatakan buruk. karena Kepala Puskesmas melakukan pengawasan yang tidak terjadwal, selain itu tidak adanya tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut serta Peraturan menteri kesehatan No 15 Tahun 2013 tidak memuat tentang penjadwalan pengawasan serta sanksi.

2. Saran

Saran yang penulis berikan Sebaiknya Penanggung jawab ruang laktasi dilingkungan puskesmas kota tanjung selor dapat mengusahakan

kelengkapan ruang laktasi yang benar-benar dibutuhkan, salah satunya adalah wastafel. Untuk mencegah dan meminimalkan resiko penularan penyakit dan infeksi terhadap bayi. Jika tidak memungkinkan, minimal bisa menyediakan cairan antiseptic. Sebaiknya Kepala Puskesmas Melakukan pengawasan secara terjadwal agar bisa melakukan follow Up tentang kekurangan serta pemanfaatan ruang laktasi secara maksimal.

Puskesmas Tanjung selor sebaiknya membuat jadwal untuk diadakan nya pertemuan (Rapat) yang khusus membahas tentang ruang laktasi dengan melibatkan petugas dan pimpinan puskesmas serta dinas kesehatan dan juga pemerintah daerah. Agar Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

dan Permenkes No 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah ASI bisa diterapkan secara maksimal sehingga bisa membantu target pencapaian cakupan ASI eksklusif

diwilayah kota tanjung selor. Sebaiknya dilakukan perbaikan dalam peraturan menteri kesehatan No 15 Tahun 2013, agar di buat ketentuan penjadwalan untuk pengawasan serta penerapan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Muin Salim, *“Al-Haqq, Al-Insan, Al-Asasiyah FI Al-Quran Al- Karim*, Madyan Press, Yogyakarta. 2002,

Baker Gary. *Marketing Management, Twelve Edition*, New York : MC Graw Hill, 2000

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.

Danuatmadja, *40 Hari Pasca Persalinan*. Puspa Swara, Jakarta. 2007.

Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta. 2017

Dwi Sunar Prasetyon, *.Buku Pintar Asi Eksklusif*. Diva Press, Yogyakarta, 2009.

Efik Yusdiyansyah, *implikasi keberadaan MAHKAMAH KONSTITUSI terhadap pembentukan hukum nasional dalam kerangka Negara hukum*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2010.

Herbert feith & Lance Castles, *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, cornell University Press, Ithaca, 1970

Hubertin Purwanti S. *Konsep Pennerapan Asi Eksklusif*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 2004

Lexy J Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2014

Maria SW Sumardjono. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2014

Paulus Efendi Lotulung. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta. 1986.

Philip, Suseno, *Hukum Hak Asasi manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta. 2008.

Ridwan, *Hukum Administrasi di daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*: FH UII Press, . Yogyakarta, 2009.

Roesli U. *Mengenal ASI Eksklusif*.
Trubus, Jakarta. 2005.

B. Peraturan Perundang

undangan :

Pembukaan Undang-undang Dasar
1945

Undang-Undang No 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 29 Nomor 26 Undang-undang
Tahun 2000 Tentang
pengadilan HAM

Pasal 128 Nomor 36 Undang-undang
tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 1 Nomor 28 A Undang-
Undang Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia

Kepmenkes RI No 450/Menkes/SK/I
V/2004 tentang Pemberian ASI
secara Eksklusif pada Bayi di
Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 2012 Tentang
Pemberian Asi Eksklusif

C. Internet:

Kitab Suci *Al-Qur'an*

Data Dinas Kesehatan Tanjung Selor

Kabupaten Bulungan

Kalimantan Utara 2016

Selamat Riyadi, 2012, Tinjauan
Terhadap Peraturan
Pemerintah Tentang ASI
Eksklusif perspektif Regulasi.
Skripsi. Universitas Lambung
Mangkurat.